PUTUSAN
Nomor 72/Pid.Sus/2024/PN Ksp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kuala Simpang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **MAWARDI ALS BUNGONG BIN ABDUL GANI**
2. Tempat lahir : Raja Tuha
3. Umur/Tanggal lahir : 33 Tahun/8 Februari 1991
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Bahagia, Desa Raja Tuha, Kecamatan Manyak Payed, Kabupaten Aceh Tamiang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

Terdakwa ditangkap pada tanggal 21 Januari 2024 sampai dengan 23 Januari 2024;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Januari 2024 sampai dengan tanggal 12 Februari 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 13 Februari 2024 sampai dengan tanggal 23 Maret 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Maret 2024 sampai dengan tanggal 22 April 2024;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 April 2024 sampai dengan tanggal 22 Mei 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Mei 2024 sampai dengan tanggal 26 Mei 2024;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Mei 2024 sampai dengan tanggal 20 Juni 2024;
7. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Juni 2024 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2024;

Terdakwa didampingi oleh Maulana, S.H., dan Dewi Kartika, S.H., sebagai Penasihat Hukum berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuala Simpang Nomor 72/Pid.Sus/2024/PN Ksp tanggal 28 Mei 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kuala Simpang Nomor 72/Pid.Sus/2024/PN Ksp tanggal 22 Mei 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 72/Pid.Sus/2024/PN Ksp tanggal 22 Mei 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Para Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **MAWARDI ALS BUNGONG BIN ABDUL GANI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu melebihi 5 gram", sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum yang melanggar Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

2. Menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa **MAWARDI ALS BUNGONG BIN ABDUL GANI** dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan penjara;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 5 (lima) plastik bening yang berisi diduga Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,59 (nol koma lima sembilan) gram;
- 2 (dua) plastik bening berisi kristal putih yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 4,56 (empat koma lima enam) gram;
- 1 (satu) buah wadah plastik *Cotton Buds*;
- 1 (satu) buah buku dengan judul Bina Fikih;
- 1 (satu) unit handpone merek OPPO warna hitam dengan nomor sim card 0838 3790 7619;

Dirampas untuk Dimusnahkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis, yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman bagi Terdakwa;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis, yang pada pokoknya tetap pada tuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum, yang pada pokoknya tetap pada Nota Pembelaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan Nomor Register 537/ATAM/Enz.2/05/2024 tanggal 7 Mei 2024, sebagai berikut:

PERTAMA:

Bahwa ia Terdakwa **MAWARDI ALS. BUNGONG BIN ABDUL GANI** pada hari Minggu, tanggal 21 Januari 2024, sekira pukul 17.30 WIB, atau setidak-tidaknya pada waktu lain, dalam bulan Januari 2024, atau setidak-tidaknya masih tahun 2024, bertempat di Dusun Bahagia, Desa Raja Tuha, Kecamatan Manyak Payed, Kabupaten Aceh Tamiang atau setidak-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Kuala Simpang maka Pengadilan Negeri Kuala Simpang yang berwenang mengadili perkara ini, “secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu yang beratnya melebihi 5 (lima) gram”, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa yaitu dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Minggu, tanggal 21 Januari 2024, sekira pukul 16.00 WIB, anggota Satres Narkoba Polres Aceh Tamiang yang diantaranya Saksi Rahmad dan Saksi M. Syahrial, S.H., mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Dusun Bahagia, Desa Raja Tuha, Kec. Manyak Payed, Kab. Aceh Tamiang, sering melakukan penyalahgunaan Narkotika jenis sabu, kemudian Saksi Rahmad dan rekannya Saksi lainnya langsung pergi menuju ke tempat yang dimaksud, sesampainya Dusun Bahagia, Desa Raja Tuha, Kec. Manyak Payed, Kab. Aceh Tamiang, sekira pukul 17.30 WIB, tepatnya di rumah Terdakwa, Saksi Rahmad dan rekan Saksi lainnya langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa MAWARDI Alias BUNGONG Bin ABDUL GANI, kemudian Saksi Rahmad dan rekan Saksi lainnya melakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap Terdakwa MAWARDI Alias BUNGONG Bin ABDUL GANI dan ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) buah wadah plastik cotton buds yang di dalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik bening berisi kristal putih diduga Narkotika jenis sabu dan 1 (satu) buah buku dengan judul bina fikih yang diselipkan 2 (dua) bungkus

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

plastik bening berisi kristal putih diduga Narkotika jenis sabu yang ditemukan di atas lemari pakaian di dalam kamar Terdakwa, kemudian ditemukan juga diatas senta pintu kamar Terdakwa, yaitu berupa 2 (dua) bungkus plastik bening yang di dalamnya berisi kristal putih diduga Narkotika jenis sabu dan 1 (satu) bungkus plastik bening yang di dalamnya berisi kristal putih diduga Narkotika jenis sabu yang ditemukan di lantai ruang tamu rumah Terdakwa, kemudian Saksi Rahmad dan rekan Saksi lainnya menanyakan kepada Terdakwa darimana barang bukti Narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa peroleh, lalu Terdakwa menjawab bahwa barang bukti Narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa dapatkan dari Sdra. Sap (DPO) sebanyak 1 (satu) sak atau dua paket dengan harga Rp2.600.000 (dua juta enam ratus ribu rupiah) yang mana Terdakwa dapatkan pada hari Minggu, tanggal 21 Januari 2024, dan selanjutnya Terdakwa MAWARDI Alias BUNGONG Bin ABDUL GANI beserta seluruh barang bukti dibawa ke Mapolres Aceh Tamiang guna dilakukan proses penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa dalam hal Terdakwa membeli, menjual dan menerima Narkotika jenis sabu tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Kepala Cabang Pegadaian Kuala Simpang tanggal 22 Januari 2024 an. Terdakwa Mawardi Als. Bungong Bin Abdul Gani menyebutkan bahwa hasil penimbangan barang bukti berupa:
  - 5 (lima) palstik bening yang berisi kristal putih yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat bersih yaitu 0,59 (nol koma lima sembilan) gram;
  - 2 (dua) palstik bening yang berisi kristal putih yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat bersih yaitu 4,56 (empat koma lima enam) gram;
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Barang Bukti an. Mawardi Als. Bungong Bin Abdul Gani yang dikeluarkan oleh Pusat Laboratoris Kriminalistik Polda Sumatera Utara dengan No. Lab: 739/NNF/2024 tanggal 13 Februari 2024, yang ditandatangani oleh AKBP Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt., sebagai pemeriksa dan diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumut Ungkap Siahaan, S.Si., M.Si. dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa milik Terdakwa atas nama Mawardi Als. Bungong Bin Abdul Gani adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA:

Bahwa ia Terdakwa **MAWARDI ALS. BUNGONG BIN ABDUL GANI** pada hari Minggu, tanggal 21 Januari 2024, sekira pukul 17.30 WIB, atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2024, atau setidak-tidaknya masih tahun 2024, bertempat di Dusun Bahagia, Desa Raja Tuha, Kecamatan Manyak Payed, Kabupaten Aceh Tamiang, atau setidak-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Kuala Simpang maka Pengadilan Negeri Kuala Simpang yang berwenang mengadili perkara ini, “secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu yang beratnya melebihi 5 (lima) gram”, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa yaitu dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Minggu, tanggal 21 Januari 2024, sekira pukul 16.00 WIB, anggota Satres Narkoba Polres Aceh Tamiang yang diantaranya Saksi Rahmad dan Saksi M. Syahrial, S.H., mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Dusun Bahagia, Desa Raja Tuha, Kec. Manyak Payed, Kab. Aceh Tamiang sering melakukan penyalahgunaan Narkotika jenis sabu, kemudian Saksi Rahmad dan rekannya saksi lainnya langsung pergi menuju ke tempat yang dimaksud, sesampainya Dusun Bahagia, Desa Raja Tuha, Kec. Manyak Payed, Kab. Aceh Tamiang, sekira pukul 17.30 WIB, tepatnya di rumah Terdakwa, Saksi Rahmad dan rekan saksi lainnya langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa MAWARDI Alias BUNGONG Bin ABDUL GANI, kemudian Saksi Rahmad dan rekan Saksi lainnya melakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap Terdakwa MAWARDI Alias BUNGONG Bin ABDUL GANI dan ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) buah wadah plastik cotton buds yang di dalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik bening berisi kristal putih diduga Narkotika jenis sabu dan 1 (satu) buah buku dengan judul bina fikih yang diselipkan 2 (dua) bungkus plastik bening berisi kristal putih diduga Narkotika jenis sabu yang ditemukan di atas lemari pakaian di dalam kamar Terdakwa, kemudian ditemukan juga di atas senta pintu kamar Terdakwa, yaitu berupa 2 (dua) bungkus plastik bening yang di dalamnya berisi kristal putih diduga Narkotika jenis sabu dan 1 (satu) bungkus plastik bening yang didalamnya berisi kristal putih diduga Narkotika jenis sabu yang ditemukan di lantai ruang tamu rumah Terdakwa,

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

kemudian Saksi Rahmad dan rekan saksi lainnya menanyakan kepada Terdakwa darimana barang bukti Narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa peroleh, lalu Terdakwa menjawab bahwa barang bukti Narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa dapatkan dari Sdra Sap (DPO) sebanyak 1 (satu) sak atau dua paket dengan harga Rp2.600.000 (dua juta enam ratus ribu rupiah) yang mana Terdakwa dapatkan pada hari Minggu, tanggal 21 Januari 2024, dan selanjutnya Terdakwa MAWARDI Alias BUNGONG Bin ABDUL GANI beserta seluruh barang bukti dibawa ke Mapolres Aceh Tamiang guna di lakukan proses penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa dalam hal Terdakwa memiliki, dan menguasai Narkotika jenis sabu tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Kepala Cabang Pegadaian Kuala Simpang tanggal 22 Januari 2024 an. Terdakwa Mawardi Als. Bungong Bin Abdul Gani menyebutkan bahwa hasil penimbangan barang bukti berupa:
  - 5 (lima) palstik bening yang berisi kristal putih yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat bersih yaitu 0,59 (nol koma lima sembilan) gram;
  - 2 (dua) palstik bening yang berisi kristal putih yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat bersih yaitu 4,56 (empat koma lima enam) gram;
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Barang Bukti an. Mawardi Als. Bungong Bin Abdul Gani yang dikeluarkan oleh Pusat Laboratoris Kriminalistik Polda Sumatera Utara dengan No. Lab: 739/NNF/2024 tanggal 13 Februari 2024, yang ditandatangani oleh AKBP Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt., sebagai pemeriksa dan diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumut Ungkap Siahaan, S.Si., M.Si., dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa milik Terdakwa atas nama Mawardi Als. Bungong Bin Abdul Gani adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa terhadap Surat Dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksud Surat Dakwaan tersebut, serta Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan (*eksepsi*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Para Saksi, sebagai berikut:

1. Rudi Hamzah Bin M. Syahrul, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
   - Bahwa pada hari Minggu, tanggal 21 Januari 2024, Saksi sebagai petugas kepolisian, mendapatkan informasi dari masyarakat mengenai adanya pelaku dugaan tindak pidana Narkotika di sebuah rumah, yang terletak di Dusun Bahagia, Desa Raja Tuha, Kecamatan Manyak Payed, Kabupaten Aceh Tamiang;
   - Bahwa berdasarkan informasi tersebut, sekitar pukul 17.30 WIB, Saksi dan rekan segera mendatangi sebuah rumah, yang terletak di Dusun Bahagia, Desa Raja Tuha, Kecamatan Manyak Payed, Kabupaten Aceh Tamiang;
   - Bahwa pada saat itu, Saksi dan rekan segera melakukan penangkapan terhadap Terdakwa
   - Bahwa selanjutnya, Saksi bersama rekan segera melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa beserta rumah tempat Terdakwa berada tersebut, maka ditemukan 5 (lima) plastik bening berisi kristal putih yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,59 (nol koma lima sembilan) gram, 2 (dua) plastik bening berisi kristal putih yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 4,56 (empat koma lima enam) gram, 1 (satu) buah wadah plastik Cotton Buds, 1 (satu) buah buku judul Bina Fikih yang digunakan untuk menyelipkan diduga Narkotika jenis sabu tersebut, 1 (satu) unit handphone merek Oppo warna hitam dengan nomor sim 083837907619, pada sebuah rumah tempat Terdakwa berada tersebut, sehingga dilakukan penyitaan terhadap barang-barang bukti tersebut;
   - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti di persidangan berupa 5 (lima) plastik bening berisi kristal putih yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,59 (nol koma lima sembilan) gram, 2 (dua) plastik bening berisi kristal putih yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 4,56 (empat koma lima enam) gram, 1 (satu) buah wadah plastik Cotton Buds, 1 (satu) buah buku judul Bina Fikih yang digunakan untuk

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

menyelipkan diduga Narkotika jenis sabu tersebut, 1 (satu) unit handphone merek Oppo warna hitam dengan nomor sim 083837907619, merupakan barang yang ditemukan dan disita pada saat penangkapan dan pemeriksaan terhadap Terdakwa, di Dusun Bahagia, Desa Raja Tuha, Kecamatan Manyak Payed, Kabupaten Aceh Tamiang;

- Bahwa Saksi menerangkan Terdakwa tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang tentang Narkotika Golongan I jenis sabu;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;

2. Rahmad Bin Anwar, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 21 Januari 2024, Saksi sebagai petugas kepolisian, mendapatkan informasi dari masyarakat mengenai adanya pelaku dugaan tindak pidana Narkotika di sebuah rumah, yang terletak di Dusun Bahagia, Desa Raja Tuha, Kecamatan Manyak Payed, Kabupaten Aceh Tamiang;
- Bahwa berdasarkan informasi tersebut, sekitar pukul 17.30 WIB, Saksi dan rekan segera mendatangi sebuah rumah, yang terletak di Dusun Bahagia, Desa Raja Tuha, Kecamatan Manyak Payed, Kabupaten Aceh Tamiang;
- Bahwa pada saat itu, Saksi dan rekan segera melakukan penangkapan terhadap Terdakwa
- Bahwa selanjutnya, Saksi bersama rekan segera melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa beserta rumah tempat Terdakwa berada tersebut, maka ditemukan 5 (lima) plastik bening berisi kristal putih yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,59 (nol koma lima sembilan) gram, 2 (dua) plastik bening berisi kristal putih yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 4,56 (empat koma lima enam) gram, 1 (satu) buah wadah plastik Cotton Buds, 1 (satu) buah buku judul Bina Fikih yang digunakan untuk menyelipkan diduga Narkotika jenis sabu tersebut, 1 (satu) unit handphone merek Oppo warna hitam dengan nomor sim 083837907619, pada sebuah rumah tempat Terdakwa berada tersebut, sehingga dilakukan penyitaan terhadap barang-barang bukti tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti di persidangan berupa 5 (lima) plastik bening berisi kristal putih yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,59 (nol koma lima sembilan) gram, 2 (dua) plastik bening

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

berisi kristal putih yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 4,56 (empat koma lima enam) gram, 1 (satu) buah wadah plastik Cotton Buds, 1 (satu) buah buku judul Bina Fikih yang digunakan untuk menyelipkan diduga Narkotika jenis sabu tersebut, 1 (satu) unit handphone merek Oppo warna hitam dengan nomor sim 083837907619, merupakan barang yang ditemukan dan disita pada saat penangkapan dan pemeriksaan terhadap Terdakwa, di Dusun Bahagia, Desa Raja Tuha, Kecamatan Manyak Payed, Kabupaten Aceh Tamiang;

- Bahwa Saksi menerangkan Terdakwa tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang tentang Narkotika Golongan I jenis sabu;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Kantor Cabang Pegadaian Kuala Simpang, tanggal 22 Januari 2024, yang ditandatangani oleh Mashur Siregar, sebagai Kepala Kantor Pegadaian Cabang Kuala Simpang, yang menerangkan 5 (lima) plastik bening berisi kristal putih yang diduga Narkotika jenis sabu yang disita dari Terdakwa memiliki berat bersih 0,59 (nol koma lima sembilan) gram serta 2 (dua) plastik bening berisi kristal putih yang diduga Narkotika jenis sabu yang disita dari Terdakwa memiliki berat bersih 4,56 (empat koma lima enam) gram;
- Berita Acara Analisis Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Utara, Nomor Lab: 739/NNF/2024, tanggal 13 Februari 2024, yang ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt., dan Yudiatnis, S.T., yang pada pokoknya menyimpulkan barang bukti berupa 5 (lima) bungkus plastik berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0,59 (nol koma lima sembilan) gram serta 2 (dua) bungkus plastik berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 4,56 (empat koma lima enam) gram, yang seluruhnya disita dari Terdakwa, seluruhnya mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat memberikan keterangan di persidangan;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 20 Januari 2024, sekitar pukul 15.00 WIB, Terdakwa menemui seseorang bernama Sap, di depan rumah Terdakwa, yang terletak di Dusun Bahagia, Desa Raja Tuha, Kecamatan Manyak Payed, Kabupaten Aceh Tamiang;
- Bahwa pada saat itu, Sap menyerahkan 1 (satu) buah kotak rokok Magnum yang berisi 1 (satu) plastik bening berisi kristal putih Narkotika jenis sabu kepada Terdakwa dengan cara melemparkan ke halaman rumah Terdakwa tersebut;
- Bahwa setelah itu, Terdakwa membawa 1 (satu) plastik bening berisi kristal putih Narkotika jenis sabu ke dalam rumah Terdakwa, lalu membaginya menjadi 5 (lima) plastik bening berisi kristal putih Narkotika jenis sabu, sambil Terdakwa juga sempat menggunakan Narkotika tersebut;
- Bahwa kemudian, Terdakwa menyimpan 3 (tiga) plastik bening berisi kristal putih Narkotika jenis sabu pada 1 (satu) buah wadah plastik Cotton Buds di atas lemari di kamar Terdakwa, sedangkan 2 (dua) plastik bening berisi kristal putih Narkotika jenis sabu disimpan pada bagian atas pintu kamar Terdakwa;
- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 21 Januari 2024, sekitar pukul 14.00 WIB, Terdakwa menghubungi Sap, untuk kembali memperoleh Narkotika jenis sabu;
- Bahwa tidak lama kemudian, orang suruhan Sap mendatangi rumah Terdakwa lalu menyerahkan 1 (satu) plastik bening berisi kristal putih Narkotika jenis sabu kepada Terdakwa, sedangkan Terdakwa segera menyerahkan uang sejumlah Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) kepada orang tersebut untuk diserahkan kepada Sap, kemudian orang tersebut pergi meninggalkan tempat tersebut;
- Bahwa setelah itu, Terdakwa menyimpan 2 (tiga) plastik bening berisi kristal putih Narkotika jenis sabu pada 1 (satu) buah buku judul Bina Fikih, yang diletakan di bagian atas lemari di kamar Terdakwa tersebut;
- Bahwa selanjutnya, Terdakwa sempat mengambil 1 (satu) dari 3 (tiga) plastik bening berisi kristal putih Narkotika jenis sabu pada 1 (satu) buah wadah plastik Cotton Buds yang diletakan di bagian ruang tamu rumah Terdakwa tersebut, yang rencananya akan digunakan oleh Terdakwa;
- Bahwa setelah itu, sekitar pukul 17.30 WIB, ketika Terdakwa sedang berada di rumah Terdakwa tersebut, tiba-tiba Terdakwa didatangi oleh Para Saksi yang merupakan petugas kepolisian;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa kemudian, Para Saksi tersebut segera melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa dan rumah tempat Terdakwa tersebut, maka ditemukan 5 (lima) plastik bening berisi kristal putih Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,59 (nol koma lima sembilan) gram, 2 (dua) plastik bening berisi kristal putih Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 4,56 (empat koma lima enam) gram, 1 (satu) buah wadah plastik Cotton Buds, 1 (satu) buah buku judul Bina Fikih yang digunakan untuk menyelipkan Narkotika jenis sabu tersebut, serta 1 (satu) unit handphone merek Oppo warna hitam dengan nomor sim 083837907619, pada rumah tempat Terdakwa berada tersebut, sehingga dilakukan penyitaan terhadap barang-barang bukti tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang tentang Narkotika Golongan I jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 5 (lima) plastik bening berisi kristal putih Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,59 (nol koma lima sembilan) gram;
- 2 (dua) plastik bening berisi kristal putih Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 4,56 (empat koma lima enam) gram;
- 1 (satu) buah wadah plastik Cotton Buds;
- 1 (satu) buah buku judul Bina Fikih;
- 1 (satu) unit handphone merek Oppo warna hitam dengan nomor sim 083837907619;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) pada persidangan dalam perkara ini, meskipun telah diberi kesempatan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat di dalam Berita Acara Pemeriksaan perkara ini, dianggap merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 20 Januari 2024, sekitar pukul 15.00 WIB, Terdakwa menemui seseorang bernama Sap, di depan rumah Terdakwa, yang terletak di Dusun Bahagia, Desa Raja Tuha, Kecamatan Manyak Payed, Kabupaten Aceh Tamiang;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa pada saat itu, Sap menyerahkan 1 (satu) buah kotak rokok Magnum yang berisi 1 (satu) plastik bening berisi kristal putih Narkotika jenis sabu kepada Terdakwa dengan cara melemparkan ke halaman rumah Terdakwa tersebut;
- Bahwa setelah itu, Terdakwa membawa 1 (satu) plastik bening berisi kristal putih Narkotika jenis sabu ke dalam rumah Terdakwa, lalu membaginya menjadi 5 (lima) plastik bening berisi kristal putih Narkotika jenis sabu, sambil Terdakwa juga sempat menggunakan Narkotika tersebut;
- Bahwa kemudian, Terdakwa menyimpan 3 (tiga) plastik bening berisi kristal putih Narkotika jenis sabu pada 1 (satu) buah wadah plastik Cotton Buds di atas lemari di kamar Terdakwa, sedangkan 2 (dua) plastik bening berisi kristal putih Narkotika jenis sabu disimpan pada bagian atas pintu kamar Terdakwa;
- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 21 Januari 2024, sekitar pukul 14.00 WIB, Terdakwa menghubungi Sap, untuk kembali memperoleh Narkotika jenis sabu;
- Bahwa tidak lama kemudian, orang suruhan Sap mendatangi rumah Terdakwa lalu menyerahkan 1 (satu) plastik bening berisi kristal putih Narkotika jenis sabu kepada Terdakwa, sedangkan Terdakwa segera menyerahkan uang sejumlah Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) kepada orang tersebut untuk diserahkan kepada Sap, kemudian orang tersebut pergi meninggalkan tempat tersebut;
- Bahwa setelah itu, Terdakwa menyimpan 2 (tiga) plastik bening berisi kristal putih Narkotika jenis sabu pada 1 (satu) buah buku judul Bina Fikih, yang diletakan di bagian atas lemari di kamar Terdakwa tersebut;
- Bahwa selanjutnya, Terdakwa sempat mengambil 1 (satu) dari 3 (tiga) plastik bening berisi kristal putih Narkotika jenis sabu pada 1 (satu) buah wadah plastik Cotton Buds yang diletakan di bagian ruang tamu rumah Terdakwa tersebut, yang rencananya akan digunakan oleh Terdakwa;
- Bahwa setelah itu, sekitar pukul 17.30 WIB, ketika Terdakwa sedang berada di rumah Terdakwa tersebut, tiba-tiba Terdakwa didatangi oleh Para Saksi yang merupakan petugas kepolisian;
- Bahwa kemudian, Para Saksi tersebut segera melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa dan rumah tempat Terdakwa tersebut, maka ditemukan 5 (lima) plastik bening berisi kristal putih Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,59 (nol koma lima sembilan) gram, 2 (dua) plastik bening berisi kristal putih Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 4,56 (empat koma lima

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

enam) gram, 1 (satu) buah wadah plastik Cotton Buds, 1 (satu) buah buku judul Bina Fikih yang digunakan untuk menyelipkan Narkotika jenis sabu tersebut, serta 1 (satu) unit handphone merek Oppo warna hitam dengan nomor sim 083837907619, pada rumah tempat Terdakwa berada tersebut, sehingga dilakukan penyitaan terhadap barang-barang bukti tersebut;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Kantor Cabang Pegadaian Kuala Simpang, tanggal 22 Januari 2024, yang ditandatangani oleh MASHUR SIREGAR, sebagai Kepala Kantor Pegadaian Cabang Kuala Simpang, yang menerangkan 5 (lima) plastik bening berisi kristal putih Narkotika jenis sabu yang disita dari Terdakwa memiliki berat bersih 0,59 (nol koma lima sembilan) gram serta 2 (dua) plastik bening berisi kristal putih Narkotika jenis sabu yang disita dari Terdakwa memiliki berat bersih 4,56 (empat koma lima enam) gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Utara, Nomor Lab: 739/NNF/2024, tanggal 13 Februari 2024, yang ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt., dan Yudiatnis, S.T., barang bukti berupa 5 (lima) bungkus plastik berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0,59 (nol koma lima sembilan) gram serta 2 (dua) bungkus plastik berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 4,56 (empat koma lima enam) gram, yang seluruhnya disita dari Terdakwa, seluruhnya mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang tentang Narkotika Golongan I jenis sabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kedua, sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur “setiap orang”;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

2. Unsur “tanpa hak atau melawan hukum”;

3. Unsur “memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”;

4. Unsur “yang beratnya melebihi 5 (lima) gram”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur “Setiap orang”:

Menimbang, bahwa pengertian “setiap orang” dalam unsur ini menunjuk pada setiap subjek hukum, yang padanya melekat hak dan kewajiban, serta memiliki kemampuan bertanggung jawab atas segala perbuatan yang dilakukannya. Di samping itu, tujuan dimuatnya unsur ini tidak lain adalah untuk menghindari kesalahan orang yang didakwa *(error in persona)*;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa yaitu Terdakwa **MAWARDI ALS BUNGONG BIN ABDUL GANI** dengan segala identitasnya, dimana identitas Terdakwa tersebut adalah benar identitas yang tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan tidak terdapat keberatan atas identitas dalam surat dakwaan tersebut, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa identitas yang tercantum dalam surat dakwaan adalah benar identitas Terdakwa;

Menimbang, bahwa selama dalam proses persidangan Majelis Hakim melihat kondisi kesehatan Terdakwa dalam keadaan sehat, tidak didapatkan tanda-tanda gangguan proses berpikir dan gangguan intelektual yang dapat mempengaruhi kecakapan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Setiap Orang” ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur “Setiap Orang” menunjuk pada eksistensi dan kedudukan sebagai subjek hukum dan sama sekali tidak menyentuh pada unsur perbuatan dalam suatu tindak pidana, maka untuk menentukan apakah benar seseorang yang dihadapkan sebagai Terdakwa telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka terlebih dahulu harus dibuktikan mengenai unsur-unsur perbuatan sebagaimana yang akan diuraikan di bawah ini;

Ad. 2. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum”:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa “tanpa hak atau melawan hukum” adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan tertulis, sebagaimana yang diatur secara limitatif dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, termasuk peraturan pelaksanaannya. Rumusan unsur ini menggunakan kata “atau” di antara sub unsur “tanpa hak” dan sub unsur “melawan hukum”, berarti bermakna alternatif, sehingga dengan terpenuhinya salah satu sub unsur tersebut, maka dianggap telah terpenuhi unsur ini secara utuh;

Menimbang, bahwa Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, pada dasarnya telah mengatur Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, reagensia diagnostik, dan reagensia laboratorium, setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa Pasal 38 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, setiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah, sehingga tidak adanya dokumen yang sah dari pejabat yang berwenang tersebut, dalam melakukan setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan Narkotika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan, yang berupa kegiatan menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika, maka perbuatan tersebut telah masuk kategori sebagai “tanpa hak”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan berupa keterangan Para Saksi, keterangan Terdakwa, surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan ditemukan fakta, pada hari Minggu, tanggal 21 Januari 2024, sekitar pukul 17.30 WIB, di sebuah rumah, yang terletak di Dusun Bahagia, Desa Raja Tuha, Kecamatan Manyak Payed, Kabupaten Aceh Tamiang, Para Saksi yang merupakan petugas kepolisian melakukan pemeriksaan dan penangkapan terhadap Terdakwa, selanjutnya ditemukan 5 (lima) plastik bening berisi kristal putih Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,59 (nol koma lima sembilan) gram, 2 (dua) plastik bening berisi kristal putih Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 4,56 (empat koma lima enam) gram, 1 (satu) buah wadah plastik Cotton Buds, 1 (satu) buah buku judul Bina Fikih yang digunakan untuk menyelipkan Narkotika jenis sabu tersebut, serta 1 (satu) unit handphone merek Oppo warna hitam dengan nomor sim

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

083837907619, pada rumah tempat Terdakwa berada tersebut, sehingga dilakukan penyitaan terhadap barang-barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa sama sekali tidak memiliki izin maupun dokumen yang sah dari pejabat yang berwenang terkait Narkotika jenis sabu, serta tidak dipergunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi atau untuk kepentingan reagensia diagnostik atau reagensia laboratorium, sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta dan pertimbangan tersebut di atas, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur kedua telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur “Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”:

Menimbang, bahwa sub unsur dalam unsur ketiga pada pasal ini bersifat alternatif, yang berarti mempunyai kapasitas yang sama untuk terpenuhinya unsur tersebut, sehingga dengan terpenuhinya salah satu sub unsur, maka secara keseluruhan unsur ini telah terpenuhi, namun demikian dalam penerapannya terhadap suatu perkara pidana tergantung pada kasus posisi yang terjadi artinya dimungkinkan dalam kasus posisi hanya terbukti salah satu perbuatan saja, akan tetapi dapat terjadi dua atau lebih alternatif perbuatan-perbuatan yang dilarang itu terbukti secara bersamaan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “memiliki” adalah mempunyai sesuatu. Sedangkan yang dimaksud “menguasai” adalah memegang kuasa atas sesuatu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan berupa keterangan Para Saksi, keterangan Terdakwa, surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan ditemukan fakta, pada hari Sabtu, tanggal 20 Januari 2024, sekitar pukul 15.00 WIB, Terdakwa menemui seseorang bernama Sap, di depan rumah Terdakwa, yang terletak di Dusun Bahagia, Desa Raja Tuha, Kecamatan Manyak Payed, Kabupaten Aceh Tamiang, pada saat itu, Sap menyerahkan 1 (satu) buah kotak rokok Magnum yang berisi 1 (satu) plastik bening berisi kristal putih Narkotika jenis sabu kepada Terdakwa dengan cara melemparkan ke halaman rumah Terdakwa tersebut, setelah itu Terdakwa membawa 1 (satu) plastik bening berisi kristal putih Narkotika jenis sabu ke dalam rumah Terdakwa, lalu membaginya menjadi 5 (lima) plastik bening berisi kristal putih Narkotika jenis sabu, sambil Terdakwa juga sempat menggunakan Narkotika tersebut, kemudian Terdakwa menyimpan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

3 (tiga) plastik bening berisi kristal putih Narkotika jenis sabu pada 1 (satu) buah wadah plastik Cotton Buds di atas lemari di kamar Terdakwa, sedangkan 2 (dua) plastik bening berisi kristal putih Narkotika jenis sabu disimpan pada bagian atas pintu kamar Terdakwa, selanjutnya pada hari Minggu, tanggal 21 Januari 2024, sekitar pukul 14.00 WIB, Terdakwa menghubungi Sap, untuk kembali memperoleh Narkotika jenis sabu, tidak lama kemudian, orang suruhan Sap mendatangi rumah Terdakwa lalu menyerahkan 1 (satu) plastik bening berisi kristal putih Narkotika jenis sabu kepada Terdakwa, sedangkan Terdakwa segera menyerahkan uang sejumlah Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) kepada orang tersebut untuk diserahkan kepada Sap, kemudian orang tersebut pergi meninggalkan tempat tersebut, setelah itu Terdakwa menyimpan 2 (tiga) plastik bening berisi kristal putih Narkotika jenis sabu pada 1 (satu) buah buku judul Bina Fikih, yang diletakan di bagian atas lemari di kamar Terdakwa tersebut, selanjutnya Terdakwa sempat mengambil 1 (satu) dari 3 (tiga) plastik bening berisi kristal putih Narkotika jenis sabu pada 1 (satu) buah wadah plastik Cotton Buds yang diletakan di bagian ruang tamu rumah Terdakwa tersebut, yang rencananya akan digunakan oleh Terdakwa, setelah itu sekitar pukul 17.30 WIB, ketika Terdakwa sedang berada di rumah Terdakwa tersebut, tiba-tiba Terdakwa didatangi oleh Para Saksi yang merupakan petugas kepolisian, kemudian Para Saksi tersebut segera melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa dan rumah tempat Terdakwa tersebut, maka ditemukan 5 (lima) plastik bening berisi kristal putih Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,59 (nol koma lima sembilan) gram, 2 (dua) plastik bening berisi kristal putih Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 4,56 (empat koma lima enam) gram, 1 (satu) buah wadah plastik Cotton Buds, 1 (satu) buah buku judul Bina Fikih yang digunakan untuk menyelipkan Narkotika jenis sabu tersebut, serta 1 (satu) unit handphone merek Oppo warna hitam dengan nomor sim 083837907619, pada rumah tempat Terdakwa berada tersebut, sehingga dilakukan penyitaan terhadap barang-barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Utara, Nomor Lab: 739/NNF/2024, tanggal 13 Februari 2024, yang ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt., dan Yudiatnis, S.T., barang bukti berupa 5 (lima) bungkus plastik berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0,59 (nol koma lima sembilan) gram serta 2 (dua) bungkus plastik berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 4,56 (empat koma lima enam) gram, yang seluruhnya disita dari Terdakwa,

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

seluruhnya mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa rangkaian perbuatan Terdakwa dengan memperoleh Narkotika Golongan I dari seseorang bernama Sap lalu membaginya dan menyimpannya, namun Terdakwa belum sempat menjual dan memperoleh keuntungan sejumlah uang, maka menurut Majelis Hakim pada dasarnya perbuatan Terdakwa termasuk bertujuan memiliki dan menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta dan pertimbangan tersebut di atas, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga telah terpenuhi;

Ad. 4. Unsur “Yang beratnya melebihi 5 (lima) gram”:

Menimbang, bahwa sub unsur dalam unsur keempat pada pasal ini juga bersifat alternatif, yang berarti mempunyai kapasitas yang sama untuk terpenuhinya unsur tersebut, sehingga dengan terpenuhinya salah satu sub unsur, maka secara keseluruhan unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Kantor Cabang Pegadaian Kuala Simpang, tanggal 22 Januari 2024, yang ditandatangani oleh MASHUR SIREGAR, sebagai Kepala Kantor Pegadaian Cabang Kuala Simpang, yang menerangkan 5 (lima) plastik bening berisi kristal putih Narkotika jenis sabu yang disita dari Terdakwa memiliki berat bersih 0,59 (nol koma lima sembilan) gram serta 2 (dua) plastik bening berisi kristal putih Narkotika jenis sabu yang disita dari Terdakwa memiliki berat bersih 4,56 (empat koma lima enam) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Utara, Nomor Lab: 739/NNF/2024, tanggal 13 Februari 2024, yang ditandatangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., M.Farm., Apt., dan YUDIATNIS, S.T., barang bukti berupa 5 (lima) bungkus plastik berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0,59 (nol koma lima sembilan) gram serta 2 (dua) bungkus plastik berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 4,56 (empat koma lima enam) gram, yang seluruhnya disita dari Terdakwa, seluruhnya mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa oleh karena total keseluruhan barang bukti Narkotika Golongan I yang telah dimiliki dan dikuasai oleh Terdakwa, ternyata memiliki berat melebihi 5 (lima) gram, maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur keempat telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab dan tidak ada alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapus perbuatan pidana dari Terdakwa, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, di samping mengatur ancaman pidana penjara juga mengatur ancaman pidana denda, maka sangat beralasan apabila di samping penjatuhan pidana penjara, Majelis Hakim dalam perkara ini juga menjatuhkan pidana denda, apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 148 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti 5 (lima) plastik bening berisi kristal putih Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,59 (nol koma lima sembilan) gram dan 2 (dua) plastik bening berisi kristal putih Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 4,56 (empat koma lima enam) gram, berdasarkan ketentuan perundang-undangan tidak dapat digunakan secara bebas, dan mempertimbangkan penetapan yang dilakukan penyidik terhadap barang bukti

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

serta barang bukti tersebut sangat rentan disalahgunakan, maka sudah seharusnya barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah wadah plastik Cotton Buds dan 1 (satu) unit handphone merek Oppo warna hitam dengan nomor sim 083837907619, merupakan benda yang telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana dan tidak memiliki nilai ekonomis, maka sudah seharusnya barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa dan 1 (satu) buah buku judul Bina Fikih, yang telah disita dari Terdakwa, maka sudah seharusnya barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemilik yang berhak;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan pada Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung upaya pemerintah dalam memberantas penyalahgunaan dan peredaran narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui secara terus terang dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta Peraturan Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik Jo. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan secara Elektronik, dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Mawardi Als Bungong Bin Abdul Gani** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun serta denda sejumlah Rp1.000.000.000,00

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

(satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

1. Menetapkan barang bukti berupa:

- 5 (lima) plastik bening berisi kristal putih Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,59 (nol koma lima sembilan) gram;
- 2 (dua) plastik bening berisi kristal putih Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 4,56 (empat koma lima enam) gram;
- 1 (satu) buah wadah plastik Cotton Buds;
- 1 (satu) unit handphone merek Oppo warna hitam dengan nomor sim 083837907619;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah buku judul Bina Fikih;

Dikembalikan kepada pemilik yang berhak;

5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuala Simpang, pada hari Jumat, tanggal 12 Juli 2024, oleh kami, Galih Erlangga, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Andi Taufik, S.H., M Arief Budiman, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 23 Juli 2024, oleh Hakim Ketua, dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Diana Novita, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kuala Simpang, serta dihadiri oleh T. Hendra Gunawan, S.H., M.H., sebagai Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota,	Hakim Ketua,
Andi Taufik, S.H.	Galih Erlangga, S.H., M.H.
M Arief Budiman, S.H.	

Panitera Pengganti,

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Diana Novita, S.H.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)